



P U T U S A N

Nomor 223/Pdt.G/2016/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

S*. W** N**** Binti B******, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan karyawan swasta (kasir rumah makan), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat.**

melawan

R** Bin S*****, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 8 Maret 2016 dengan register Nomor 223/Pdt.G/2016/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 M. atau bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1434 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/04/III/2013, tertanggal Majannang, 13-3-2013.

Hal. 1 dari 6 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Majannang Kabupaten Gowa selama \pm 5 (lima) bulan, selanjutnya pada bulan Agustus 2013 pindah ke Kota Balikpapan Kalimantan Timur lalu pada bulan September 2014 pindah lagi ke Kota Ternate dan Penggugat kembali ke Desa Majannang Kabupaten Gowa pada bulan Juni 2015 sampai sekarang.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak.
4. Bahwa memang pada awal pernikahan, Tergugat sudah memiliki sifat pencemburu dan suka memukul Penggugat, namun demikian Penggugat tetap berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sifatnya tersebut, namun ternyata sifat dan karakter Tergugat tersebut tidak pernah berubah hingga pada akhirnya, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan mencapai puncaknya pada bulan September 2014 yang menyebabkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Kota Ternate pada bulan Oktober 2014 dan pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Gowa.
5. Bahwa alasan utama perselisihan Penggugat dan Tergugat ini disebabkan:
 - Tergugat suka memukul dan kemudian merusak barang-barang milik Penggugat.
 - Tergugat sangat posesif yang menyebabkannya sangat pencemburu yang tidak beralasan kepada Penggugat.
 - Dengan sifat posesifnya tersebut, Tergugat mengekang dan melarang Penggugat untuk bersosialisasi dengan teman-teman kerja sekalipun dengan teman wanita, bahkan dengan keluarga dekat Penggugat-pun dilarang berhubungan.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014, saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Kota Ternate hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah

Hal. 2 dari 6 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang hingga kini keduanya sudah saling melalaikan kewajiban lahir dan batin.

7. Bahwa sejak berpisah pada bulan Oktober 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah terputus komunikasi sampai saat ini.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut di atas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
10. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, R**** Bin S*** terhadap Penggugat, S*. W**** N**** Binti B*****.
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, R**** Bin S*** terhadap Penggugat, S*. W**** N**** Binti B*****.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 6 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pada sidang pertama telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan atas inisiatif Penggugat, Tergugat dinyatakan gaib yang kemudian Tergugat dipanggil melalui mass media (Radio RRI Cabang Makassar) dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Agustus dan 3 Oktober 2016 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pada sidang pertama telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Agustus dan 3 Oktober 2016 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 4 dari 6 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, walaupun Penggugat yang berkepentingan terhadap gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak hadirnya Penggugat di persidangan maka Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap gugatannya, oleh karenanya Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka gugatan Penggugat harus untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis dalam Sunan *Daruquthni* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 5 dari 6 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Misi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Drs. H. Misi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.100.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 1.191.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 223/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)